

TINDAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM PELESTARIAN PARIWISATA PERANG AIR 2016-2018

Oleh : Restu Prayogi

restuprayogi27012015@gmail.com

Pembimbing : Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Water War Tourism is one of the attractions in the Meranti Islands Regency. Water War Tourism Object is a tourist attraction derived from the habits of coastal communities in the Meranti Islands Regency, but in its development at this time the water war tourism event has been managed by the Regional Government of the Meranti Islands Regency, so it has undergone many changes. The water war tourism event has the potential to be developed so that it will increase a big role for regional income, but in the tourism sector developed by the government not only to generate regional income, but also in the preservation of water war tourism carried out by the Meranti Islands regional government. guarantees to tourists who attend the war water tourism. The formulation of the problem of this research is How the Government of the Meranti Islands Regency in preparing social security for every tourist who came to take part in the water war in the Meranti Islands Regency 2016-2018?. This study aims to describe the government's actions in terms of regulation, structuring community norms in the preservation of water war tourism in the Meranti Islands District 2016-2018. This research uses a qualitative approach with the type of descriptive approach. Data collection techniques used were interviews and documentation. Data analysis is performed if the empirical data obtained is in the form of a tangible collection of words and not a series of numbers. The results of this study are the actions of the local government on the preservation of water war tourism in the Meranti Islands Regency as an effort to provide guarantees and protections for tourists who take part in the water war tourism event can be done by providing facilities such as accommodation and infrastructure, but in accommodation accommodation facilities are still not running optimally this is due to the inadequate capacity of the hotel then in an effort to provide a sense of security to tourists The Regional Government of the Meranti Islands Regency coordinates with the security and community organizations.

Keywords: *Government Actions, Guarantees, Protection*

Pendahuluan

Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat dan daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintah Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan Kepariwisata dikategorikan kedalam urusan pemerintah bersifat Konkuren¹.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah segitiga Pertumbuhan Ekonomi (*Growth Triagle*) Indonesia – Malaysia – Singapura (IMS-GT). Pada dasarnya Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi wisata baik itu potensi alam, budaya, sejarah dan buatan.

Pariwisata merupakan sektor yang dapat memberikan peranan besar bagi pembangunan suatu daerah sekaligus memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah serta lapangan pekerjaan. Melihat peranan dan kontribusi yang begitu besar maka kekayaan pariwisata perlu dikembangkan. Pembangunan dan pengembangan pariwisata harus tetap mengedepankan sektor lokal masyarakat tempatan yang ada. Sehingga konsep pengembangan pariwisata merupakan konsep kesisteman yang utuh, terintegrasi dan bersifat multi sektor. Berikut data kunjungan para wisatawan yang mengunjungi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bersiram-siram air dan semprotan busa keliling kota dilakukan pada sore hari dan bertepatan pada pukul 15:30 dengan menggunakan becak, kegembiraan dan kebersamaan seperti ini yang di tunggu-tunggu oleh wisatawan. Perang

air ini merupakan tradisi masyarakat Tionghoa yang sudah lama di kembangkan namun beberapa tahun ini di jadikan event tahunan, selain di populerkan di Selat Panjang juga di laksanakan oleh Negara ASEAN lainnya yakni Thailand, di Thailand festival ini di sebut festival Songkran yang di adakan pada tanggal 13-15 April di setiap tahunnya, perbedaan pelaksanaan festival Songkran dengan cian cui tidaklah jauh berbeda, jika Songkran meraton atau berjalan mengelilingi kota Thailand tanpa kendaraan untuk bersiram-siram gembira, sedangkan cian cui menaiki becak untuk mengelilingi kota Selat Panjang, makna dan tujuan festivalnya sama saja dan tidak memiliki perbedaan yang jauh berbeda, tetapi festival Songkran sangatlah tertib dan tertata rapi, baik disegi susunan acara maupun pesertanya sedangkan Festival Cian Cui kurang tertata dan pesertanya kurang tertip dalam mengikuti festival tersebut. Tradisi ini berlangsung selama 6 hari terhitung sejak Imlek hari pertama tetapi dengan adanya acara Festival *Cian Cui* tidaklah terjadilah kecemburuan sosial antara suku melayu dengan etnis Tionghoa, karena banyak masyarakat melayu yang ikut di dalam acara festival.

Namun walaupun tidak ada kecemburuan anatara masyarakat Tionghoa dan Masyakat melayu tetapi banyak kritikan terkait kegiatan event perang air ini yang dilakukan oleh masyarakat tempatan seperti tidak tepatnya kegiatan event perang air ini dengan norma-norma yang berlaku di kalangan masyarakat, karena dalam pelaksanaan event perang air ini banyak peserta yang menggunakan pakain terlalu minim dan transparan sehingga menimbulkan kritikan dari masyarakat melayu, apalagi Kabupaten Kepulauan Meranti di kenal sebagai daerah yang menjunjung kebudayaan melayu yang selalu mengedepankan syariat Islam.

Selanjutnya dalam kegiatan event perang air ini pun selain belum tepatnya

¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

penataan norma yang berlaku dikalangan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pun tidak bisa memenuhi hak-hak masyarakat tempatan, di mana banyak kritikan terhadap kegiatan event perang air ini hal ini dikarenakan kurangnya upaya yang dilakukan pemerintah dalam penataan kegiatan event perang air seperti waktu dan tempat pelaksanaan event perang air, hal ini didasari pada tidak tepatnya penggunaan waktu yang bersamaan dengan masyarakat tempatan yang beragama muslim yang ingin melakukan ibadah ke masjid karena jalan yang untuk dilalui ke masjid di gunakan dalam kegiatan event perang air, selain itu masyarakat juga mengeluhkan ketika kegiatan ini berlangsung jalan di kota Selatpanjang sulit diakses, dalam keadaan darurat seperti jika ada Ambulan yang membawa orang ke Rumah Sakit.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti diajukan dalam pertanyaan penelitian :

Bagaimana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menyiapkan jaminan sosial bagi setiap wisatawan yang datang mengikuti perang air di Kabupaten Kepulauan Meranti 2016-2018 ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan tindakan pemerintah dalam hal regulasi, penataan norma masyarakat dalam pelesteraian pariwisata Perang Air di Kabupaten Kepulauan Meranti

Kerangka Teori

1. Neo Institusionalisme

Neo Institusionalisme, juga memahami institusi sebagai kumpulan dari struktur-struktur, aturan standar dan prosedur yang berlaku di masyarakat. Teori ini juga mengakomodasi prespektif sosiologis yang mendefinisikan institusi sebagai peranti utama dalam pembentukan kontruksi sosial, tempat kontruksi sosial yang ada di masyarakat pada gilirannya juga akan membentuk habitus politik yang berelaku².

Neo Institusionalisme juga meyakini bahwa institusi menciptakan kode-kode etik dan standar tertentu yang akan membentuk perilaku agen (individu). Kode etik dan standar tersebut akan menentukan normalitas dalam komunitas tempat institusi itu berada. Neo Institusionalisme juga bersimpangan dari penahulunya pada aspek aksiologis. Dan di sisi lain, Neo Institusionalisme tidak cukup puas dengan orientasi riset yang hanya bersifat deskriptif³.

Neo Institusionalisme menekankan pentingnya mencermati lebih dalam tentang perubahan kelembagaan (*institutional changes*). Ketika sebuah tatanan telah melembaga, sesungguhnya akan sulit untuk berubah, sebab ide tersebut telah disepakati dan dijalankan sebagai pedoman dalam bertindak. Jika terdapat individu atau sekelompok orang yang tak sepakat dengan keberadaan sebuah institusi, maka sejak awal kehadiran konsep tersebut tak melembaga. Kendati demikian dalam kenyataannya lembaga mengalami perubahan. Perubahan lembaga yang bersifat formal lebih mudah untuk diidentifikasi, seperti perubahan perundang-undangan, regulasi, rezim,

²Fadillah Putra, Anwar Sanusi. *Analisis Kebijakan Publik Neo Institusionalisme*. Depok : LP3ES hal 44

³*Ibid* hal 46

struktur organisasi, termasuk perubahan kebijakan publik⁴.

Pendekatan Institusionalisme dalam pembahasan ini tidak hanya menempatkan institusi sebagai dasar dari pilihan tindakan atau kebijakan pemerintah, melainkan juga institusi sebagai produk dari kepentingan dan tindakan para aktor. Hal tersebut didasari pandangan bahwa institusi formal maupun informal dapat berfungsi sebagai *constrains* (pembatasan) dan *guidelines* (perubahan) bagi para aktor dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing⁵.

Pada dasarnya pendekatan Institusionalisme dibedakan menjadi empat yaitu :⁶

- a. *Sociological* : Berpandangan bahwa dampak dari adanya institusi adalah interperasi atau persepsi dari para aktor terhadap institusi
- b. *Rational choice* : Berpandangan bahwa dampak dari berlakunya instiusi adalah *contains*, risiko dan peluang atas setiap tindakan aktor, sehingga pilihan tindakan dari aktor adalah hasil dari kalkulasi rasional untuk memaksimalkan peluang dan meminimalisasi resiko.
- c. *Historical Institutionalism* : Memandang bahwa dampak dari institusi adalah terikat dengan ruang dan waktu, sehingga apa yang terjadi pada institusi dan aktor pada waktu sebelumnya.
- d. *Discursive Institutionalism* : Lebih menaruh perhatian pada wacana atau ide dan bagaimana ide tersebut dikomunikasikan dengan publik.

Philip Selznick menegaskan pentingnya meletakkan kebijakan publik sebagai sentral dari penelitian berbasis teori institusi. Kebijakan publik pada

dasarnya adalah bentuk paling nyata dan hidup dari keberadaan institusi. Didalam kebijakan publik tidak hanya terdapat aturan dan tujuan melainkan juga ditemukan nilai-nilai dan norma⁷.

2. Tindakan Pemerintah

a. Definisi Tindakan Pemerintah

Dalam kepastakaan hukum administrasi dijelaskan bahwa sebagai subjek hukum, maka tindakan atau perbuatan sama seperti subjek hukum lainnya yakni, dapat melakukan tindakan atau perbuatan baik berupa tindakan atau perbuatan nyata pemerintahan (*feitelijke handeling*) maupun berupa tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan (*rechtshandelingen*). Sebagai pendukung hak dan kewajiban (*drager van de rechten en plichten*), maka setiap tindakan atau perbuatan pemerintah mempunyai konseksi atau akibat dari tindakan atau perbuatan yang dilakukannya. Menurut C.J.N Verstedden mengartikan, bahwa tindakan atau perbuatan pemerintahan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh dan karenanya tidak menimbulkan dampak hukum⁸.

Menurut R.J.H.M. Huisman mengemukakan pengertian apa yang dimaksud dengan tindakan atau perbuatan pemerintah, yaitu perbuatan hukum yang dimaksud untuk menciptakan hak dan kewajiban (*een rechtshadelingen is gericht op het scheppen van rechten en plichten*). Dengan kata lain, suatu tindakan atau perbuatan yang berdasarkan sifat dan karakternya yang dapat menimbulkan dampak tertentu⁹.

Tindakan atau perbuatan hukum pemerintah (*bestuur rechtshandellgen*) akan melahirkan akibat hukum itu

⁴Fadillah Putra, Anwar Sanusi. *Analisis Kebijakan Publik Neo Instiitusalisme*. Depok : LP3ES hal 48

⁵*Ibid* Hal 52

⁶*Ibid* Hal 54 -55

⁷Fadillah Putra, Anwar Sanusi. *Analisis Kebijakan Publik Neo Instiitusalisme*. Depok : LP3ES hal 60

⁸ Aminuddin Ilmar. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta : Kencana, 2014 hal 128

⁹*Ibid* 128

berkesan dengan penciptaan hubungan hukum baru atautkah perubahan dan pengakhiran hukum baru. Selanjutnya tindakan atau perbuatan pemerintah dikatakan efektif apabila tindakan atau perbuatan pemerintah mengemban fungsi dan tugas pokok pemerintah diantaranya :¹⁰

- a. Tindakan atau perbuatan pemerintah haruslah menjamin terselenggaranya pemerintah dengan baik dalam arti terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui keteladanan pemeipmin beserta bawahannya sehingga pelayanan pemerintah dan kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara adil, transparan, partisipatif dan merata.
- b. Tindakan atau perbuatan pemerintah haruslah menjamin diterapkannya perlakuan yang adil dan setara kepada stiap warga masyarakat tanpa membedakan status dan latar belakang keberadaan mereka, sehingga tercipta pelayanan dan kegiatan pebangunan yang merata di semua sektor kehidupan sesuai kebutuhan masyarakat.

b. Jenis/Bentuk Tindakan Pemerintah

Di dalam rumusan *Algemene Bestuurs Administratief Rechtspraak* (ABAR) di Belanda dikemukakan pengerian apa yang dimaksud dengan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan, salah satu cara untuk menentukan apakah tindakan atau perbuatan pemerintah itu diatur oleh hukum privat atau hukum publik ialah dengan melihat kedudukan hukum dari pemerintah dalam menjalankan tindakan atau perbuatan tersebut. Jika pemerintah bertindak atau berbuat dalam kualitasnya sebagai pemerintah, maka hanya hukum publiklah yang berlaku, jika pemerintah tidak bertindak dalam kualitas pemerintah, akan tetapi dalam

kualitas selaku badan atau organ pemerintah maka hukum privatlah yang berlaku dengan kata lain, ketika pemerintah terlibat dalam pergaulan keperdataan dan bukan dalam kedudukannya sebagai pihak yang memelihara kepentingan umum, maka kedudukan hukum pihak swasta yang tunduk dan patuh pada ketentuan hukum privat.¹¹

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif . Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Di dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya di Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pelestarian Pariwisata Perang Air

a. Pemberian Jaminan Bagi Setiap Wisatwan yang Mengikuti Pariwisata Perang Air

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memberikan jaminan rasa aman dan nyaman bagi setiap wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara merupakan salah satu point penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Keamanan

¹⁰*Ibid* 126-27

¹¹Aminuddin Ilmar. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta : Kencana, 2014 hal 127

secara langsung maupun tidak langsung akan sangat berpengaruh bagi perkembangan sebuah daerah terkhusus bagi kemajuan sektor kepariwisataan,

Dalam memberikan jaminan yang baik kepada wisatawan yang hadir di Kabupaten Kepulauan Meranti, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama SKPD dan pihak instansi terkait lainnya, berusaha memberikan jaminan kepada wisatawan yang mengikuti pariwisata perang air yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu untuk menjamin terciptanya kondusifitas dan keamanan masyarakat dan terutama bagi wisatawan yang berkunjung, maka dalam hal tersebut merupakan salah satu tanggung jawab atau tugas yang melekat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pelestarian pariwisata perang air.

b. Perlindungan Wisatawan yang Mengikuti Pariwisata Perang Air

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melindungi wisatawan yang datang di Kabupaten Kepulauan Meranti, merupakan salah satu upaya untuk memproteksi para wisatawan sehingga tercipta rasa aman dan nyaman ketika para wisatawan yang datang dan mengikuti event pariwisata perang air, karena tindakan pemerintah haruslah menjamin terselenggaranya dengan baik sehingga dapat terlaksana secara adil, transparan,

partisipatif dan merata. Berikut ini disajikan tabel bentuk perlindungan terhadap wisatawan yang mengikuti event pariwisata perang air.

Tabel 1
Bentuk Perlindungan Wisatawan pada Event Perang Air

No.	Yang Memberikan Perlindungan	Bentuk Perlindungan	Keterangan
1.	Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengawasi penggunaan air dalam event pariwisata perang air, hal ini dilakukan guna untuk memberikan perlindungan bagi tubuh wisatawan agar tidak mengalami infeksi ketika mengikuti mengikuti event perang air. - Pihak Kecamatan Tebing Tinggi menyurati pihak hotel dan restoran untuk memperketat pengawasan menyangkut wisatawan yang datang pada event perang air. 	Perlindungan ini diberikan atas temuan dilapangan ketika, belum ada aturan yang mengatur tentang penggunaan air yang digunakan dalam perang air banyak keluhan-keluhan dari peserta event perang air, seperti mengalami gatal-gatal, dan infeksi kulit.
2.	Polres Kepulauan Meranti	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Polres Kepulauan Meranti memberikan perhatian kepada wisatawan yang datang dan pulang melalui pelabuhan dengan cara menurunkan 	Hal ini dilakukan karena selalu ada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sehingga pihak Polres Kepulauan Meranti, melakukan

		personilnya. - Pihak Polres Kepulauan Meranti mengerahkan personil untuk melakukan pengamanan di setiap jalan-jalan utama di kota Selatpanjang, dan pihak Polres Kepulauan Meranti juga melakukan rekayasa lalu lintas hal ini guna untuk menghindari kemacetan.	pengamanan yang ekstra di sekitar area pelabuhan, dan selanjutnya pihak Polres Meranti melakukan rekayasa lalu lintas hal ini dilakukan bersarkan pengalaman tahun sebelumnya dimana jalanan dikota Selatpanjang mengalami kemacetan ketika event perang air.
3.	Pengelola Hotel	- Pihak Hotel akan memperbanyak CCTV, hal ini dilakukan guna untuk mengintensikan pengawasan yang dilakukan oleh pengelola hotel.	

Sumber : Olahan penulis berdasarkan wawancara dengan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti

Perlindungan terhadap wisatawan yang mengikut event festival perang air merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting, mengingat kegiatan pariwisata berintikan pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, dalam upaya untuk menjamin terhadap perlindungan wisatawan yang diupayakan merupakan sifatnya pencegahan terhadap kemungkinan adanya gangguan yang dialami oleh wisatawan.

Selanjutnya terkait jaminan yang diberikan kepada wisatawan maka pemerintah

Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan langkah-langkah dalam memberikan keamanan kepada para wisatawan, hal itu berupa dari mengeluarkan surat himbauan, waktu pelaksanaan dan sebagainya.

Berikut ini disajikan matrik perbandingan terkait tindakan dan jaminan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam event perang air tahun 2016-2018 :

Tabel 2
Perbandingan Jaminan dalam Event Perang Air 2016-2018

Jaminan	Tahun		
	2016	2017	2018
Surat Himbauan	Belum diterapkan	Sudah diterapkan	Sudah di terapkan
Waktu Pelaksanaan	Belum diatur	Telah diatur	Telah diatur
Penggunaan Alat	Belum diatur	Belum diatur	Telah diatur
Air	Belum disediakan	Belum disediakan	Sudah disediakan
Rute Pelaksanaan	Belum diatur	Telah diatur	Telah diatur
Kendaraan dalam Kegiatan Event Perang Air	Belum diatur	Belum diatur	Telah diatur

Sumber : Olahan Penulis

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui hingga saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan perbaikan. Perbaikan ini dilakukan guna untuk memberikan jaminan terhadap para peserta event perang air dan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Perbaikan ini didasari pada banyaknya keluhan yang disampaikan oleh wisatawan bahkan para masyarakat setempat. Keluhan yang disampaikan oleh wisatawan itu terkait penyelenggaraan dalam kegiatan event perang air seperti penggunaan alat yang digunakan dalam event perang air yaitu seperti

penggunaan air, penggunaan alat yang bisa mencedraai para peserta dalam event perang air. Selanjutnya keluhan juga disampaikan oleh masyarakat, tepatnya masyarakat kota Selatpanjang keluhan ini didasari pada masih belum tertatanya kegiatan event perang air misalnya saja penggunaan jalan yang dilaksanakan dalam event perang air, dimana ketika pertama kali event perang air ini dilaksanakan sekitaran tahun 2014, dilaksanakan di hampir seluruh jalanan di kota Selatpanjang sehingga menyebabkan jalan tersebut tidak bisa dilalui dalam keadaan darurat. Maka menanggapi dari permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti membuat kebijakan yaitu dengan cara membuat surat himbaun.

c. Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Perang Air

Semakin maju dan berkembangnya event pariwisata perang air di Kabupaten Kepulauan Meranti, maka semakin banyak hal-hal yang perlu diatur dalam event pariwisata perang air yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Peraturan kebijakan (*Beleidsregels*) merupakan salah satu aturan hukum yang banyak dijumpai dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Belanda, terutama pada berbagai bentuk peraturan tertulis yang dikenal dengan berbagai macam istilah.¹² surat pemberitahuan tertulis yang ditunjukkan kepada banyak pihak

dimana isi dan bentuknya sama, sebagai petunjuk dan penjelasan tentang peraturan atau kebijakan tata cara pelaksanaan, dan sebagai pengumuman atau pemberitahuan.

Proses interaksi antar individu dengan institusi yang menghasilkan tindakan pemerintah atalah titik tekan dari *Neo Institutionalisme*, sehingga ia berbeda dengan strukturalisme yang lebih menekankan pada kekuatan sosial bersifat makro, dan berbeda pula dengan behaviorisme yang berkonsentrasi pada rasionalitas mikro individual. Untuk mendalami proses tersebut maka unit analisis pokok dari *Neo Institutionalisme*, adalah aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, kebiasaan norma, dan identitas dari institusi yang diamati. Aspek-aspek dalam pendekatan *Neo Institutionalisme*, tersebut bersifat formal, seperti konstitusi, regulasi, kebijakan, hukum dan sebagainya¹³.

Maka dalam konteks diatas maka dapat dimakanai bahwa pendekatan *Neo Institutionalisme* saling berkaitan dengan konsep penggunaan instrumen publik dalam mengukur suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan itu berkesesuaian dengan dasar kewenangan dimilikinya atau tidak, oleh karena itu instrumen publik dalam mengukur suatu tindakan atau perbuatan hukum meliputi perundang-undangan, ketetapan pemerintahan dan peraturan kebijakan¹⁴.

Hingga saat ini terkait penyelenggaraan event pariwisata perang air di Kabupaten

¹²Aminuddin Ilmar. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta : Kencana, 2014 hal 188

¹³Fadillah Putra, Anwar Sanusi. *Analisis Kebijakan Publik Neo Institutionalisme*. Depok : LP3ES hal 47

¹⁴Aminuddin Ilmar. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta : Kencana, 2014 hal 152

Kepulauan Meranti, telah membuat surat himbauan yang ditujukan untuk mengatur kegiatan perang air. Berikut ini disajikan data terkait aturan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengatur kegiatan tersebut, selanjutnya surat edaran tersebut di arahkan untuk para wisatwan, pihak panitia pelaksana, dan unsur yang terkait dalam kegiatan event perang air.

Tabel 3
Daftar Surat Himbauan Event
Pariwisata Perang Air Tahun 2016-2018

Tahun	Nomor Surat Himbauan	Sasaran
2016	Belum diterbitkan	-
2017	300/KESBANGPOL/III/2 017/21	1. Peserta Perang Air 2. Panitia Pelaksana 3. Masyarakat Konghucu
2018	300/KESBANGPOL/II/2 018/24	1. Ormas Agama Konghucu dan PSMTI 2. Peserta Perang Air 3. Pihak Kemanan 4. Panitia Pelaksana

Sumber : Suart Edaran 2016-2018

Data diatas merupakan daftar surat himbauan diatas merupakan salah satu langkah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melestarikan event perang air. Pembuatan surat himbauan merupakan salah satu instrumen hukum publik sebagai karakteristik utama dari suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan.

Surat Himbauan tentang kegiatan event perang air merupakan peraturan kebijakan (*Beleidsregel*) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penyelenggaraan event perang air. Karakteristik utama dari konsep

(*Beleidsregel*) ialah pengaturannya tidak secara tegas diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan¹⁵. oleh karena itu (*Beleidsregel*) merupakan peraturan semu yang tidak memiliki kekuatan hukum yang absah, akan tetapi dalam praktik penyelenggaraan pemerintah hal itu diberlakukan dan dipatuhi sebagaimana layaknya peraturan hukum yang absah¹⁶. Tujuan utama dari adanya peraturan kebijakan (*Beleidsregel*) ialah untuk memberikan arahan (petunjuk, pedoman) kepada pejabat bawah pemerintah agar lancar dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.¹⁷

Terkait surat himbauan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terkait penyelenggaraan event perang air di Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam membuat kebijakan yang di terbitkan melalui surat himbauan ini pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti membuat surat himbauan yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kapuaten Kepulauan Meranti. Dalam kenyataan dilapangan surat himbauan ini dijadikan satu dalam kegiatan perayaan Hari Raya Imlek hal ini dikarenakan kegiatan event perang air bersamaan dengan kegiatan Hari Raya Imlek. Dalam surat himbauan ini dalam kegiatan event perang air diatur secara rinci dalam kegiatan event perang air tersebut, seperti dalam penggunaan air, penggunaan alat, pelaksanaan waktu kegiatan, dan juga pakaian atau busana yang dikenakan dalam kegiatan event perang air tersebut.

¹⁵Aminuddin Ilmar. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta : Kencana, 2014 hal 188

¹⁶*Ibid* 188

¹⁷*Ibid* 189

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa penulis terkait Tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pelestarian Pariwisata perang Air yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memberikan jaminan bagi setiap wisatawan yang mengikuti event pariwisata perang air dilakukan dengan cara menyediakan sarana-sarana penunjang. Tindakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memberikan jaminan bagi setiap wisatawan yang mengikuti kegiatan perang air, juga dilakukan dengan cara menjamin keamanan bagi setiap wisatawan tersebut. Adapun cara bagi pemerintah yakni dengan cara berkordinasi dengan pihak keamanan seperti Polisi, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan dan ada juga organisasi kemasyarakatan seperti Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI) Selatpanjang, Majelis Agama Konghucu Indonesia (MAKIN) Selatpanjang, dan Barisan Ansor Serabaguna (BANSER) NU.

2. Saran

Setelah dilakukan analisis dan kesimpulan pada bagian bagian sebelumnya, makaberikut ini penulis akan memberikan saran yang dimaksud untuk memberikan masukan agar langkah kedepannya bisa lebih baik adapun yang diberikan sebagai berikut :

1. Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan perbaikan pelayanan pada bidang akomodasi terkhusus di penginapan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus lebih serius menyediakan sarana akomodasi bagi setiap wisatawan.

2. Kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, agar lebih memperhatikan dan memaksimalkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap pemberian jaminan kepada wisatawan yang mengikuti event pariwisata perang air.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Graha Ilmu : Yogyakarta
- Azwar, Syaifudin, 2010. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Baratakusumah, Deddy Supriady, Dadang Solihin, 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. PT Gramedia Pustaka : Jakarta
- Bungin, Burhan, 2012. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Pranedamedia Group
- Hasyimzoem, Yusnani M., Iwan Satriawan, Ade Arif Fitriansyah, Siti Khoriah, 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Rajawali Pers : Jakarta
- Ilmar, Aminuddin, 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Kencana : Jakarta
- Labolo, Muhdam, 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Raja Grafindo : Jakarta
- Mas, Marwan, 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Rajagrafindo Persada : Depok

Moloeng, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya : Jakarta

Putra, Fadillah, Anwar Sanusi, 2019. *Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme*, Depok : LP3ES

Rasyid, M Ryas, 2000. *Makna Pemerintahan*. Mutiara Sumberdaya : Jakarta

Ridwan HR, 2011. *Hukum Administrasi Daerah*, PT. Rajagrafindo : Jakarta

Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Djembatan : Jakarta

Silalahi, Ulber, 2010. *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama : Bandung

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta : Bandung

Jurnal

Narsanto Nursadi, “*Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan Yang Dapat Berakibat Pada Tindakan Pidana*”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 No 1 (2018) : 110-136

Fitri Wahyuni, “*Tindakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017-2018*”, *JOM FISIP UNRI* Vol 6 No 11 Juli-Desember 2019

Galih Saputra, “*Tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Memfasilitasi Pencegahan Narkoba*”, *JOM FISIP UNRI* Vol 6 No 1 Januari-Juni 2019

Herman, “*Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara*”,

Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Vol. 1 No.1 Februari 2015

Dokumen

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti, *Kepulauan Meranti Dalam Angka 2019*

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau Tahun 2017

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti

Sumber Internet

Arman, Dedi. 2017. *Cian Cui, Tradisi Perang Air Meranti* di <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id> (di akses 22 Februari 2019)

Batam News 2015. *Promosi Potensi Wisata Pemkab Meranti Gandeng Garuda Indonesia* di <https://batamnews.co.id> (di akses 02 September 2019)

- Kebudayaan Kemendikbud. 2017. *Cian Cui Tradisi Perang Air di Meranti* di <https://kebudayaan.kemendikbud.go.id> (di akses 22 Februari 2019)
- Pelita Riau. 2015. *Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Meranti Panggil Pihak Hotel Rumah Makan dan Restoran* di <https://pelitariau.com> (di akses 02 September 2019)
- Potert News. 2019. *Kenaikan Tiket Pesawat Ganggu Pariwisata Riau, Banyak Turis Batalkan Kunjungan Ke Selatpanjang* di <https://potetnews.com> (di akses 22 Februari 2019)
- Riau 1. 2019. *Kadispora Meranti : Perang Air Bukan Ritual Agama, Tapi Agenda Pariwisata* di <https://m.riau1.com> (di akses 22 Februari 2019)
- Situs Riau. 2019. *Festival Perang Air Meranti Digelar 6 Hari Yang Mau Ikutan Wajib Patuhi Aturan Berikut* di <https://m.situsriau.com> (di akses 1 September 2019)
- Tribun Pekanbaru. 2018. *Belum Ada Objek Wisata Penyumbang PAD Meranti* di <https://pekanbarutribunnews.com> (di akses 22 Februari 2019)